

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut (Sundari dan Arie 2011, hlm. 44)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lahir dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Sebagai lembaga independen, selain memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia, juga memiliki kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tugas pengawasan perbankan merupakan hal baru. Selain hal tersebut, yang merupakan hal baru adalah biaya operasional lembaga independen tersebut dapat dipungut dari lembaga keuangan yang diawasi termasuk perbankan.

Sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Otoritas Jasa

Keuangan akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Dengan mulai beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank.

Otoritas Jasa Keuangan, adalah institusi yang bukan hanya menyanggah independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya.

Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut *fee* dari lembaga keuangan yang diawasinya. *Fee* tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN. (Murdadi 2012, hlm 32)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank.

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota *komisioner ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi.

Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia.

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.

Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan *Mikro* (LKM).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (*destination statement*), antara lain:

1. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
 2. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang *kontributif* terhadap pemerataan kesejahteraan.
 3. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. (Online Pajak, 2018, hlm.1)
2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

VISI


Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

MISI

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 1)
3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 9 KALIMANTAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan

B. Hasil Penelitian

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data dari hasil wawancara yang telah penulis teliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara penulis dengan Staf Pengawas Bagian Perbankan ini akan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi.

Identitas Informan

Nama : Muhammad Chandrika Kesuma

Jabatan : Staf Pengawasan Perbankan

Jenis Kelamin : Laki-laki

1) Bagaimana manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf Pengawas Bagian Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan, dalam merespon revolusi industri 4.0 Otoritas Jasa Keuangan turut serta melakukan perubahan sistem pengawasan yang mana sistem terdahulu setiap Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk pelaporannya yaitu laporan bulanan, laporan rencana bisnis, dan laporan lainnya disampaikan dengan *hardcopy* dan juga dilaporkan ke sistem laporan bulanan milik Otoritas Jasa Keuangan. Sistem laporan bulanan ini fiturnya dianggap masih belum lengkap sehingga mengharuskan Lembaga Keuangan Syariah menyampaikan laporan menggunakan *hardcopy* agar data yang dilaporkan menjadi lebih lengkap dalam hal pengawasan OJK, maka sejak tahun

2018 Otoritas Jasa keuangan membuat aplikasi atau *website* yang dinamakan Apolo (Aplikasi pelaporan online OJK). Aplikasi pelaporan *online* OJK atau Apolo adalah aplikasi pelaporan *online* berbentuk *website* dan aplikasi. Fungsinya agar ojk dapat mengakomodir kemampuan dari Lembaga Keuangan Syariah. Kegunaan dari aplikasi Apolo adalah *portal* untuk pelaporan rencana bisnis, laporan bulanan, realisasi rencana bisnis, dan rasio rasio keuangan Bank Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan Apolo dengan sistem pelaporan bulanan yang dimiliki OJK sebelum adanya Apolo adalah *Output* yang ditampilkan di Apolo lebih informatif yang berfungsi dalam menunjang pengawasan OJK, perbedaan yang lainnya adalah apabila bagian pengawas OJK ingin mengetahui informasi penting dari setiap Perbankan Syariah atau BPRS maka bisa mengakses dengan mudah dan hanya menggunakan internet. Kalau *website* terdahulu atau disebut juga sistem laporan bulanan OJK penggunaannya terbatas hanya bisa diakses di jaringan internal OJK. Seiring berkembangnya teknologi, pengawasan digital OJK sekarang sudah *advance* sehingga bisa diakses kemana mana selagi masih ada internet bahkan mengakses data via *handphone* juga bisa. Jadi perkembangan OJK sebagai regulator juga mengikuti teknologi sebagai bentuk merespon revolusi industri 4.0 yang serba digital.

Di tahun 2018 OJK mengeluarkan aplikasi dan *website* Apolo, akan tetapi di tahun 2019, dan 2020 OJK masih belum menerapkan sistem pelaporan Lembaga Keuangan Syariah di aplikasi Apolo di sebabkan karena Apolo perlu disosialisasikan kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah dan BPRS. Di sosialisasi tersebut OJK menyampaikan bahwa akan melakukan perubahan sistem pelaporan ke sistem digital, kemudian menerangkan data apa

saja yang dapat diterima sistem, format data, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan peralihan sistem digital. Setelah itu OJK, Bank Syariah, dan BPRS melakukan *trial system* atau percobaan sistem dengan menggunakan sistem *dummy* atau sistem yang tiruan yang memiliki fitur sama persis dengan aslinya, OJK juga melakukan pendampingan apabila Bank Syariah dan BPRS masih mengalami kesulitan. Selanjutnya OJK juga memiliki *helpdesk* yang *standby* 24 jam apabila Bank Syariah atau BPRS mengalami masalah terkait aplikasi tersebut. Di bulan juni tahun 2021 OJK masih meminta 2 laporan rencana bisnis yaitu manual atau *hardcopy* dan sistem digital Apolo tujuannya agar OJK masih bisa mengevaluasi apakah ada error atau apakah data masih ada yang belum sinkron antara manual dan sistem apabila terdapat kesalahan setidaknya masih bisa diperbaiki dan dimaklumi karena sistem nya masih terbilang baru, tetapi untuk di tahun 2022 Bank Syariah dan BPRS harus menyampaikan laporan rencana bisnisnya menggunakan sistem digital yang dimiliki oleh OJK.

Selain itu OJK tidak hanya mengeluarkan aplikasi Apolo untuk membantu pengawasan dalam hal digitalisasi, diantaranya adalah aplikasi dan *website* yang dinamakan SIP (Sistem Informasi Perbankan), dan OBOX (OJKBOX). Fungsi dan kegunaan aplikasi SIP atau Sistem Informasi Perbankan adalah untuk menganalisis performa Bank, jadi data yang diambil dari Apolo dapat langsung di pindahkan ke aplikasi SIP sehingga tingkat kesehatan suatu bank dapat dihitung dengan cepat di aplikasi tersebut. Selain itu, aplikasi SIP ini juga dapat menghitung rasio keuangan Perbankan diantaranya rasio permodalan, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan lain lain. Sedangkan untuk aplikasi atau *website* OBOX fungsi dan kegunaannya adalah portal untuk

menyampaikan laporan harian yaitu menyampaikan laporan likuiditas harian, dan laporan resiko pasar yang mana dilakukan setiap hari oleh Perbankan Syariah dan BPRS. Selain itu, OBOX juga dapat menyampaikan laporan mingguan serta laporan bulanan.

2) Apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital terhadap Lembaga Keuangan Syariah adalah yang pertama OJK dan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan BPRS memerlukan waktu adaptasi sekitar 1 hingga 2 bulan untuk menggunakan sistem pengawasan digital yang dimiliki OJK karena Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar memahami dan mengerti secara keseluruhan terkait penggunaan aplikasi atau *website* yang baru dibuat oleh OJK. Disisi lain, bidang pengawas OJK juga memerlukan adaptasi dalam penggunaan pengawasan berbasis digital khususnya untuk pengawas *senior* yang terbiasa mengoreksi dan memantau laporan dari Lembaga Keuangan Syariah menggunakan *hardcopy* tetapi, seiring berjalannya waktu bidang pengawas OJK telah berhasil beradaptasi ke sistem pengawasan berbasis digital.

Kendala yang kedua yaitu ada kemungkinan aplikasi dan *website* mengalami *server down* atau *error*, kendala internet seperti hilang jaringan, dan ada *bug* di aplikasi. Solusinya adalah melaporkan ke pengawas OJK atau menghubungi *helpdesk* yang dimiliki OJK agar *server* atau *bug* di aplikasi dapat segera diperbaiki, apabila mengalami kendala internet atau hilangnya jaringan saat ingin mengirimkan atau mengupload file untuk pelaporan pengawasan OJK ke

sistem digital maka solusinya adalah mengirimkan file tersebut ke bagian pengawas OJK dan nantinya pihak pengawas OJK yang akan membantu mengirimkan atau mengupload file tersebut ke sistem pengawasan digital yang dimiliki OJK.

C. Analisis Data

1) Bagaimana manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0?

Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (KBBI). Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan informan adalah Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dengan cara membuat aplikasi atau *website* yang dinamakan Apolo (Aplikasi Pelaporan Online OJK), SIP (Sistem Informasi Perbankan) dan OBOX (OJKBOX) hal ini sesuai dengan teori digitalisasi menurut Marilyn Deegan “digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital” (Mustofa, 2018, hlm. 63).

Aplikasi tersebut dibuat agar memudahkan OJK dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah hal ini sesuai dengan teori sistem pengawasan yang bertujuan untuk mengupayakan agar setiap jasa keuangan secara individual sehat dan aman. Dari tahun 2018 OJK telah membuat Aplikasi Pelaporan Online OJK kemudian melakukan sosialisasi kepada Lembaga Keuangan Syariah yaitu Perbankan Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat

Syariah tujuannya agar menerangkan dan memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi tersebut serta data apa saja yang dapat diupload di aplikasi tersebut. Di tahun 2021 OJK telah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital kepada seluruh Perbankan Syariah dan BPRS. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah diteliti oleh penulis maka dapat dilihat bahwa hal ini sesuai dengan teori manajemen menurut Mary Parker Follet yaitu manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Hanafi, 2016, hlm. 1).

Dalam hasil penelitian ini maka tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yaitu mengawasi setiap Lembaga Jasa Keuangan yang berkantor pusat di Kalimantan Selatan termasuk Bank Syariah dan BPRS telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya yaitu telah mengikuti perkembangan teknologi demi memudahkan bagian pengawas OJK dalam menganalisis data laporan bulanan, data laporan rencana bisnis, dan data data lainnya serta dapat dengan mudah menganalisis tingkat kesehatan suatu Bank hanya dengan memasukan data di aplikasi SIP (Sistem Informasi Perbankan). Hal ini termasuk dalam teori tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah keseluruhan industri jasa keuangan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat (Sitompul, 2002, hlm. 222). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)*” (HR. Thabrani).

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam, yang sesuai dengan hadist diatas.

Dalam bahasa Arab manajemen diartikan sebagai *idaarah*, yang berasal dari kata *adaara*, yaitu mengatur (*Ma'shum* dan *Abidin*). Al-Qur'an sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan juga menyebutkan makna manajemen secara implisit dengan menggunakan kalimat *yudabbiru*, mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, membuat rencana yang telah ditetapkan. Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan), sebagaimana firman Allah SWT, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Husaini dan Happy Fitria, 2019, hlm. 5) (Q.S. As-Sajadah/32:5)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : *Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu* (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 415).

Penjelasan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian penulis dengan informan yaitu Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan tugasnya sebagai pemilik wewenang dalam hal mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan termasuk Perbankan Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.

Dalam merespon revolusi industri 4.0 Otoritas Jasa Keuangan juga terus melakukan perubahan kegiatan seperti merubah sistem pengawasan yang sebelumnya manual menjadi ke pengawasan berbasis digital, contohnya seperti sebelum adanya aplikasi atau *website* Apolo (Aplikasi Pelaporan *Online* OJK) setiap Lembaga Jasa Keuangan termasuk Perbankan Syariah dan BPRS harus melaporkan laporan keuangan bulanan, rencana bisnis, dan laporan lainnya dengan bentuk berkas *hardcopy* sehingga menggunakan banyak biaya dalam hal pemberkasan tersebut. Tetapi, sejak diterapkannya pengawasan berbasis digital yang dinamakan Apolo (Aplikasi Pelaporan *Online* OJK) maka Lembaga Jasa Keuangan termasuk Perbankan Syariah dan BPRS cukup mengupload atau mengirimkan file laporan keuangan bulanan, file laporan rencana bisnis, dan file file lainnya yang masih berkaitan dengan pengawasan OJK secara *online* dan juga pihak pengawas OJK lebih mudah dalam hal mencari data informasi di aplikasi tersebut karena tampilan aplikasi telah dibuat secara mudah dan lebih informatif. Hal ini sesuai dengan pengertian revolusi industri 4.0 menurut Schlechtendahl dkk yang menekankan bahwa definisi revolusi industri 4.0 mengarah kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkaran industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain (Wahyudi Sutopo, 2018, hlm. 19). Dari penjelasan diatas dapat dikaitkan juga dengan teori digital yaitu sebuah konsep pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis ,dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas (Aji, 2016, hlm. 44).

2) Apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas mengatur, mengawasi, dan melindungi. Menurut hasil penelitian penulis yang dimaksud dari mengawasi tersebut adalah mengawasi setiap Lembaga Jasa Keuangan termasuk Perbankan Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dalam hal laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis dan lain sebagainya dan untuk mengawasi apakah Lembaga Jasa Keuangan tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Dengan adanya Aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo) maka memudahkan pengawas OJK dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan serta memudahkan dalam menganalisis tingkat kesehatan suatu bank. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan yaitu Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh seorang pengawas. Pengawasan dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, pada setiap tahap-tahap kegiatan perlu dilakukan pengawasan. Sebab apabila terjadi penyimpangan akan lebih cepat melakukan koreksi atau perbaikan. *Controlling* atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata *ar-Riqobah*. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt. (al-Hawary, 1976, hlm 189). Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah (Q.S. An-Nisa/4:1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 77).*

Hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada informan yaitu pengawas perbankan OJK adalah kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital yaitu :

- a. OJK dan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan BPRS memerlukan waktu adaptasi sekitar 1 hingga 2 bulan untuk menggunakan sistem pengawasan digital yang dimiliki OJK karena Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar memahami dan mengerti secara keseluruhan terkait penggunaan aplikasi atau *website* yang baru dibuat oleh OJK. Disisi lain, bidang pengawas OJK juga memerlukan adaptasi dalam penggunaan pengawasan berbasis digital khususnya untuk pengawas senior yang terbiasa mengoreksi dan memantau laporan dari Lembaga Keuangan Syariah menggunakan *hardcopy* tetapi, seiring berjalannya waktu bidang pengawas OJK telah berhasil beradaptasi ke sistem pengawasan berbasis digital.

- b. Ada kemungkinan aplikasi dan *website* mengalami *server down* atau *error*, kendala internet seperti hilang jaringan, dan ada *bug* di aplikasi. Solusinya adalah melaporkan ke pengawas OJK atau menghubungi *helpdesk* yang dimiliki OJK agar *server* atau *bug* di aplikasi dapat segera diperbaiki, apabila mengalami kendala internet atau hilangnya jaringan saat ingin mengirimkan atau mengupload file untuk pelaporan pengawasan OJK ke sistem digital maka solusinya adalah mengirimkan file tersebut ke bagian pengawas OJK dan nantinya pihak pengawas OJK yang akan membantu mengirimkan atau mengupload file tersebut ke sistem pengawasan digital yang dimiliki OJK. Hal ini sesuai dengan teori metode pengawasan yang diantaranya yaitu mengukur kinerja, mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang ditentukan dan memperbaiki penyimpangan karena proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. (Handoko, 1998, hlm. 52)